



**PUTUSAN**

**Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 28 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 21 April 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 25/25/II/2010 yang diterbitkan



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 Januari 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan  
Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 9  
tahun 9 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat  
di Jalan Udang, xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah di rumah bersama  
di Salo, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah  
dikanuniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1 Andi Dwi Zahra binti A. Odding, umur 10 tahun;

3.2 Uswatun Hasanah binti A. Odding, umur 6 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya  
hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai diwarnai  
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat  
sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;

4.1 Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak;

4.2 Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat;

4.3 Keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat maupun  
keluarga Penggugat;

4.3 Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan kepada  
Penggugat;

5. Bahwa pada bulan September 2019, terjadi puncak perselisihan  
dan peretngkaran yang disebabkan karena Tergugat ke kantor dan  
menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti kemudian mengancam akan  
membunuh Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi  
hidup bersama Tergugat dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi  
tinggal bersama Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal  
sejak bulan September 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan  
Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan lamanya;

7. Bahwa pada bulan Juni 2021, Penggugat mendapat informasi dari teman kantor Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

9. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Pinrang, Penggugat telah mendapat Surat Izin Cerai dari Bupati Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor : 868/221/2021, tertanggal 29 Juli 2021.

10. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**A. Odding bin A. Makkulassa**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 25/25/II/2010 Tanggal 04 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRAG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 10 Desember 2009
- Bahwa ya. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun
- Bahwa saksi tidak tahu persis tapi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun cukup lama sekitar Kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Udan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Salo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat adalah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ( Dinas Sumberdaya Air dan BinaKontruksi)
- Bahwa Penggugat sudah memperoleh izin dari Bupati Pinrang
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak menafkahi Penggugat

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara layak malas bekerja dan tidak terbuka kepada Penggugat mengenai keuangan.;

- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya adalah karena tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat sering pinjam uang kepada temannya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui untuk apa Tergugat pinjam uang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 disebabkan Tergugat .ke kantor Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain tanpa ada bukti kemudian Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat takut dan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak satu kali, di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk birukunkan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan menurut informasi dari Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 10 Desember 2009
- Bahwa ya. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun
- Bahwa saksi tidak tahu persis tapi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun cukup lama sekitar Kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Udan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Salo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ( Dinas Sumberdaya Air dan BinaKontruksi)
- Bahwa Penggugat sudah memperoleh izin dari Bupati Pinrang
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak malas bekerja dan tidak terbuka kepada Penggugat mengenai keuangan.;
- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya adalah karena tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat sering pinjam uang kepada temannya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui untuk apa Tergugat pinjam uang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 disebabkan Tergugat .ke kantor Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain tanpa ada bukti kemudian Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat takut dan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama.;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak satu kali, di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pengugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan menurut informasi dari Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat, Keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang sudah berlangsung 1 tahun 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 9 bulan, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharrah S.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Nasruddin, S.H.I**

**Dra. Hj. Miharrah S.H.**

ttd

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg



Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Sehati**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.586/Pdt.G/2021/PA.Prg